



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NO. 848/PID.B/2013/PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

**N a m a** : **I WAYAN KIRNAWAN als. POGOT als. MANGKU als. GERANDONG;**-----

**Tempat lahir** : Kintamani ;-----

**Umur/tanggal lahir** : 38 tahun/2 Februari 1975 ;-----

**Jenis kelamin** : Laki-laki ;-----

**Kebangsaan** : Indonesia ;-----

**Tempat tinggal** : Jl. Pulau Yoni Gang Ketan No. 8 Pemogan  
Denpasar Selatan, - Desa Siakin, Kecamatan  
Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

**A g a m a** : Hindu ;-----

**Pekerjaan** : Swasta (Tukang Ojek) ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum tanggal 23 September 2013 No. Prin-3381/P.1.10/EP/09/2013 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 12 Oktober 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 904/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2013/PNDPS. sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2013 Nomor : 904/Tah.Ket./Pen.Pid.B/2013/PN.DPS sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 21 November

2013.....2

2013 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa

dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN KIRNAWAN ALIAS MANGKU ALIAS POGOT ALIAS GERANDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan kekerasan dan melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Pasal 289 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I WAYAN KIRNAWAN ALIAS MANGKU ALIAS POGOT ALIAS GERANDONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah camera digital merk *panasonic* Lumix warna merah ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada saksi Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam DK-2670-E ;---

Dikembalikan dalam perkara lain ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013, No.Reg.Perk:PDM-797/Denpa /09/2013, adalah sebagai berikut :-----

### **Kesatu:**-----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN KIRNAWAN Alias POGOT Alias MANGKU Alias GERANDONG, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Hutan Mangrove Suwung Kauh Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah, 2 (dua) buah kotak make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu**

**saksi.....3**

**saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness mencari tukang ojek untuk mengantar saksi korban ke Hotel Anantara kemudian terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X No. Pol. DK-2670-E warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenggol saksi korban dengan tujuan ke Hotel Anantara, namun diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kawasan Hutan Mangrove Suwung Kauh Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan saksi korban merasa jalannya salah lalu meminta terdakwa untuk berhenti kemudian saksi korban turun dari sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki menuju jalan raya namun terdakwa menghadang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dan langsung membanting tubuh saksi korban ke bawah dan dalam posisi terjatuh terdakwa merampas tas saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah, 2 (dua) buah kotak make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mendorong saksi korban sampai jatuh ke parit kemudian terdakwa pergi, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas serta 2 (dua) buah kotak make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley terdakwa buang di sungai, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Iphone kepada saksi I Ketut Adi Antara Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang oleh saksi I Ketut Adi Antara Jaya di jual kembali kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah digadaikan kepada saksi Mega Silvia Indah Sari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk main

judi.....4

judi sabung ayam ;-----

- Bahwa saksi korban tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi korban dan saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.820.000,-  
(empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu  
rupiah) ;-----  
-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum nomor : YM0106/IV.E19.VER/894/2011 tanggal 24 September 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat sanglah , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :-----
- Luka-luka lecet pada lengan atas kanan, tiga sentimeter dari puncak bahu meliputi saerah seluas lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;-----
- Luka lecet pada lengan bawah kanan bagian luar, lima belas centimeter dari siku tangan kanan, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;---
- Luka memar pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter warna merah keunguan ;-----
- Luka-luka lecet pada lengan bawah kiri bagian dalam , lima belas sentimeter dari pergelangan tangan, meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;-----
- Luka lecet pada siku kiri, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;-----  
-----
- Luka memar pada tungkai bawah kanan bagian luar, lima sentimeter dari lutut kanan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter warna merah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada lutut kanan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter warna merah keunguan ;-----

Kesimpulan:-----

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;-----

**Dan**

**Kedua** :-----

----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN KIRNAWAN Alias POGOT Alias MANGKU Alias GERANDONG.....5

GERANDONG, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Hutan Mangrove Suwung Kauh Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness mencari tukang ojek untuk mengantar saksi korban ke Hotel Anantara kemudian terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X No. Pol. DK-2670-E warna hitam membonceng saksi korban dengan tujuan ke Hotel Anantara, namun diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kawasan Hutan Mangrove Suwung Kauh Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan saksi korban merasa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu meminta terdakwa untuk berhenti kemudian saksi korban turun dari sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki menuju jalan raya namun terdakwa menghadang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dan langsung membanting tubuh saksi korban ke bawah lalu memukul dagu saksi korban dengan tangan kanan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan meraba paha kiri saksi korban dan berusaha menaikkan rok yang dipakai oleh saksi korban lalu saksi korban meronta-ronta, namun terdakwa terus meraba paha saksi korban dan kembali memukul wajah kiri saksi korban, selanjutnya tubuh saksi korban diangkat dan dilempar ke parit lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum nomor : YM0106/IV.E19.VER/894/2011 tanggal 24 September 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat sanglah , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :-----
- Luka-luka lecet pada lengan atas kanan, tiga sentimeter dari puncak bahu meliputi saerah seluas lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;-----
- Luka lecet pada lengan bawah kanan bagian luar, lima belas centimeter dari siku tangan kanan, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;----
- Luka.....6
- Luka memar pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter warna merah keunguan ;-----
- Luka-luka lecet pada lengan bawah kiri bagian dalam , lima belas sentimeter dari pergelangan tangan, meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka-luka, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali

nol koma tiga sentimeter ;-----

- Luka lecet pada siku kiri, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;-----

- Luka memar pada tungkai bawah kanan bagian luar, lima sentimeter dari lutut kanan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter warna merah keunguan ;-----

- Luka memar pada lutut kanan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter warna merah keunguan ;-----

Kesimpulan:-----

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;-----

---- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

## 1. BEATRICE VIKTORIA HENDRICKS MCGUINNESS :-----

- Bahwa pada sabtu 24 September 2011 saksi dan suami saksi menghadiri pesta pernikahan di Hotel Anantara Seminyak hingga pukul 02.30 wita hendak pergi ke pesta lanjutan dengan naik taxi namun diperjalanan saksi dan suami saksi bertengkar sehingga saksi turun dari taxi di jalan padma kemudian datang terdakwa menawarkan ojek dan saksi menumpang menuju Hotel Anantara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi pergi ke kawasan hutan Mangrove Suwung Kauh lalu saksi berkata Stop....stop...lalu terdakwa menghentikan sepeda motor sehingga saksi berjalan namun terdakwa menghadang saksi dan memeluk saksi dari depan dan langsung membanting saksi kebawah hingga tas saksi yang sebelumnya saksi gendong dipundak kanan juga ikut jatuh selanjutnya terdakwa memukul wajah kiri dan dengan tangan kiri meraba paha kiri saksi dan berusaha

menaikkan.....7

menaikkan rok saksi dan saksi berkata dalam bahasa melayu" saya tahu apa

yang kamu coba lakukan, tapi jangan" namun terdakwa terus meraba paha saksi kemudian kembali memukul muka saksi kemudian saksi diangkat dan dibuang ke parit yang dalamnya sekitar 1,5 meter dan bersembunyi sambil menunggu terdakwa pergi dan kemungkinan saat itu terdakwa mengambil tas saksi yang sebelumnya ikut terjatuh saat saksi dibanting, setelah mendengar terdakwa pergi dengan sepeda motor, saksi pergi menuju jalan raya sambil mengatakan tolong...tolong kemudian melihat ada rumah dan saksi mengetuk pintu dan dibukakan pintu hingga saksi lega kemudian menunggu polisi datang kemudian berjalan kaki menuju tempat kejadian dan saksi menunjukkan tempat kejadian dan menceritakan kejadian yang saksi alami ;-----

- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 buah tas warna abu-abu berisikan 1 buah HP merk Ipod, 1 buah kamera merk Panasonic, 2 buah kotak make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 buah kaca mata merk Amany dan oakley, uang tunai Rp. 1.500.000,- dengan total kerugian sebesar Rp. 14.820.000,- ;-----  
-----
- Bahwa pada Sabtu 24 September 2011 saksi dan suami saksi menghadiri pesta pernikahan di Hotel Anantara Seminyak hingga pukul 02.30 wita hendak pergi ke pesta lanjutan dengan naik taxi namun diperjalanan saksi dan suami saksi bertengkar sehingga saksi turun dari taxi di jalan padma kemudian datang terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu ojek dan saksi menumpang menuju Hotel Anantara namun terdakwa mengajak saksi pergi ke kawasan hutan Mangrove Suwung Kauh lalu saksi berkata Stop....stop...lalu terdakwa menghentikan sepeda motor sehingga saksi berjalan namun terdakwa menghadang saksi dan memeluk saksi dari depan dan langsung membanting saksi kebawah hingga tas saksi yang sebelumnya saksi gendong dipundak kanan juga ikut jatuh selanjutnya terdakwa memukul wajah kiri dan dengan tangan kiri meraba paha kiri saksi dan berusaha menaikkan rok saksi dan saksi berkata dalam bahasa melayu" saya tahu apa yang kamu coba lakukan, tapi jangan" namun terdakwa terus meraba paha saksi kemudian kembali memukul muka saksi kemudian saksi diangkat dan dibuang ke parit yang dalamnya sekitar 1,5 meter dan bersembunyi sambil menunggu terdakwa pergi dan kemungkinan saat itu terdakwa mengambil tas saksi yang sebelumnya ikut terjatuh saat saksi dibanting, setelah mendengar terdakwa pergi dengan sepeda motor, saksi pergi menuju jalan raya sambil mengatakan tolong...tolong kemudian melihat ada rumah dan saksi mengetuk pintu dan dibukakan pintu hingga saksi lega kemudian

menunggu.....8

menunggu polisi datang kemudian berjalan kaki menuju tempat kejadian dan saksi menunjukkan tempat kejadian dan menceritakan kejadian yang saksi alami ;-----

- Bahwa saat itu saksi agak mabuk namun masih bisa mengetahui semua kejadian ;-----  
-----
- Bahwa tangan terdakwa ada meraba paha dan berusaha menaikkan rok saksi;-----  
-----
- Bahwa ciri-ciri tukang ojek yang saksi tumpangi adalah agak gemuk, berkumis, muka bulat rambut tidak kelihatan karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menggunakan topi serobong dan tidak menggunakan pakaian seragam tukang ojek ;-----

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena tangan saksi dikunci erat saat memeluk saksi ;-----
- Bahwa setelah kejadian dan setelah saksi ada di negaranya saksi periksa ke dokter ternyata saat kejadian saksi sedang hamil 2 minggu ;-----

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. KAI

MCGUINNESS :-----

- Bahwa saksi dan saksi korban pergi berlibur ke Bali , kemudian hari sabtu 24 September 2011 pukul 16.00 wita sampai pukul 02.30 wita menghadiri pesta pernikahan kemudian pukul 02.30 wita naik taxi menuju hotel kemudian saksi korban turun di Jalan padma sedangkan saksi kembali ke pesta dan saat pulang ke hotel, saksi tidak melihat saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban kembali ke hotel pukul 06.00 wita dan saksi melihat saksi korban dagunya dalam keadaan memar dan mukanya bengkak, badan kotor penuh lumpur dibadan dan rambut datang dalam keadaan menangis dan sangat syok kemudian saksi korban cerita kepada saksi ;-----
- Bahwa barang saksi korban yang diambil terdakwa berupa tas, dompet, uang tunai, kacamata hitam, camera dan barang lainnya dengan jumlah \$ 2.000 Australia ;-----  
-----
- Bahwa saksi korban cerita kalau dirinya telah dipukul, mengalami pelecehan seksual, tas dirampas kemudian dibuang ke rawa mangrove ;-----

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

## 3. I NENGAH

SUKERTHA :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada awal ada laporan dari korban Brooke Hall (perkara lain) membuat laporan di Polsek Densel Jumat 2 Desember 2011 jam 18.40 wita saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan ;-----

- Bahwa setelah korban Brooke Hall membuat laporan kemudian korban di Visum selanjutnya mengajak korban melakukan pengecekan ke TKP ;-----

- Bahwa.....9

- Bahwa setelah sampai di TKP dan berdasarkan cerita korban saksi membuat sketsa gambar dan di TKP saksi menemukan sandal sebelah kiri milik korban yang talinya sudah putus dan gelang warna silver ;-----
- Bahwa setelah menerima laporan, kegiatan yang dilakukan saksi dan rekan lainnya adalah Pada hari sabtu 3 Desember 2011 saksi bersama Vidian Firdaus melakukan pendataan terhadap tukang ojek di wilayah legian dan ternyata ada tukang ojek resmi dan yang tidak resmi, selanjutnya saksi memfoto tukang ojek resmi tersebut lalu dikirim melauai email kepada korban yang sudah ada di Negeranya dan setelah dicocokkan oleh korban ternyata foto — foto tersebut tidak ada yang sesuai dan korban juga mengirim foto lewat email barang berupa camera digital merk panasonic lumix yang hilang;-----  
-----
- Bahwa pada hari Minggu 4 Desember 2011 kembali melakukan penyelidikan dengan cara mendata nama tukang ojek yang tidak resmi dan memfoto dan saat melakukan pendataan ada tukangojek liar melintas yang hendak diperiksa namun yang bersangkutan menghindar dan masuk gang dimana mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan korban dan kebetulan teman saksi kenal dengan orang tersebut dan langsung mengejanya dan didapatkan fotonya serta nomor telponnya dan bernama I Wayan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keterangan: Setelah itu saksi mengirimkan foto-foto tukang ojek liar melalui email kepada korban dan setelah dicocokkan korban menjawab lewat email mengatakan foto terdakwa sangat mirip dan identik dengan pelaku yang merampas tas korban dan korban sangat yakin kalau pelakunya adalah terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari Senin 5 Desember 2011 berbekal informasi dari korban selanjutnya teman saksi menelpon terdakwa dan mengatakan ada di café pandawa selanjutnya di cari ke café Pandawa dan mengajak terdakwa ke Polsek densel, setelah diintrogasi awalnya terdakwa tidak mengakui dan setelah diperiksa dalam tas pinggangnya ada camera digital milik korban sehingga terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Bahwa menurut terdakwa barang saksi korban yang didapat dari dalam tas adalah Iphone, camera Digital Panasonic Lumix dan uang tunai Rp. 1.000.000,- dan sudah dijual kepada orang lain ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau barang saksi korban sudah dijual kemudian saksi mengajak terdakwa untuk menunjukkan dimana telah menjualnya kemudian ditunjukkan telah menjual HP di jalan Nusa Kambangan Rp. 2.000.000,- kepada saksi I Ketut Adi Antara Jaya dan sudah dijual kembali pada orang yang tidak dikenal Rp. 2.200.000,- sedangkan camera.....10

camera Digital digadaikan kepada saksi Mega Silvia Indah sari Rp.500.000,-;

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi korban sabtu 24 September 2011 jam 03.30 wita di kawasan hutan mangrove, Suwung Kauh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks

Mcguinness;-----

- Bahwa barang saksi korban yang terdakwa ambil 1 buah tas wanita yang berisi 1 buah Iphone merk Apple, 1 buah kamera Digital Panasonic, 2 buah kotak make up, 2 buah kacamata, uang tunai Rp. 1.500.000,- ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa cari muatan dan bertemu dengan penumpang bernama Beatrice sedang menangis dipinggir jalan dan meminta terdakwa mengantarkan ke hotel Anantara namun dalam perjalanan terdakwa merayu saksi korban untuk berhubungan badan namun korban menolak kemudian terdakwa membawa ke kawasan Hutan Mangrove Suwung Kauh Pamogan, dan saksi korban tahu ternyata tidak dibawa ke hotel sehingga saksi korban turun dan saat saksi korban turun terdakwa mencium tangan saksi korban yang saat itu boncengan dengan terdakwa sempat memegang paha kanan saksi korban dengan tangan kiri kemudian saksi korban jalan kaki menuju jalan by pass kemudian terdakwa menghadangnya dan langsung memeluk saksi korban dari belakang namun ditangkis oleh saksi korban sambil menangis memukul dagu saksi korban 1 kali dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi korban terjatuh dan saat terjatuh kemudian terdakwa menarik dan mengambil tas saksi korban dan membawa lari dimana tas nya berisi 1 buah Iphone merk Apple, 1 buah camera Digital Panasonic, 2 buah kotak make up, 2 buah kaca mats dan uang tunai Rp. 1.000.000,- kemudian tas tersebut terdakwa buang disungai depan pura tanah kilap jalan By pass Ngurah Rai Pamogan;-----
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,- digunakan untuk main judi sabung ayam, Iphone terdakwa jual kepada saksi I Ketut Adi Antara Rp. 2.000.000,-, camera digadaikan kepada saksi Mega Silvia Rp. 500.000, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah terdakwa habiskan main judi;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah camera digital merk panasonic Lumix warna merah ;-----

- Uang tunai.....11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam DK-2670-E ;---

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness pada hari sabtu 24 September 2011 jam 03.30 wita di kawasan hutan mangrove, Suwung Kauh Pemogan Densel;-----
- Bahwa barang saksi korban yang diambil terdakwa berupa 1 buah tas wanita yang berisi 1 buah Iphone merk Apple, 1 buah kamera Digital Panasonic, 2 buah kotak make up, 2 buah kacamata, uang tunai Rp. 1.500.000,- ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 jam 03.30 wita dimana terdakwa bertemu dengan saksi korban untuk diantarkan ke hotel namun diajak ke hutan mangrove dan hendak memperkosanya namun tidak berhasil lalu merebut tas korban dan membawanya lari ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu :-----

- **PERTAMA** melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP ;-----  
**DAN**-----
- **KEDUA** melanggar pasal 289 KUHP ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur ..... barang siapa ;-----
2. Unsur.....12 ..... mengambil ..... sesuatu barang ;-----
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan.....

kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;-----

### Unsur Pertama : Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : I WAYAN KIRNAWAN ALIAS MANGKU ALIAS POGOT ALIAS GERANDONG yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana dalam perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum

adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : "barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

**Ad.2. Unsur : mengambil sesuatu barang ;-----**

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 jam 03.00 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Denpasar Selatan, saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness mencari tukang ojek untuk mengantar saksi korban ke Hotel Anantara kemudian terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan

Mengendarai.....13

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X No. Pol. DK-2670-E warna hitam membonceng saksi korban dengan tujuan ke Hotel Anantara, namun diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kawasan Hutan Mangrove Suwung Kauh Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan saksi korban merasa jalannya salah lalu meminta terdakwa untuk berhenti kemudian saksi korban turun dan sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki menuju jalan raya namun terdakwa menghadang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dan langsung membanting tubuh saksi korban ke bawah dan dalam posisi terjatuh terdakwa merampas tas saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah, 2 (dua) buah kota make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mendorong saksi korban sampai jatuh ke parit kemudian terdakwa pergi , selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas serta 2 (dua) buah kota make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley terdakwa buang di sungai ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

### Ad.3. Unsur : seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah, 2 (dua) buah kotak make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 jam 03.00 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Denpasar Selatan Kodya Denpasar adalah milik saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.4. Unsur.....14

### Ad.4. Unsur : dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah, 2 (dua) buah kotak make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany.....

Amany dan Oacley, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 jam 03.00 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Denpasar Selatan Kodya Denpasar tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness selanjutnya tas serta 2 (dua) buah kota make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley terdakwa buang di sungai, sedangkan terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Iphone kepada saksi I Ketut Adi Antara Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang oleh saksi I Ketut Adi Antara Jaya di jual kembali kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2200/0001/2011/1/PTG/Pan.3/2011 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah digadaikan kepada saksi Mega Silvia Indah Sari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk main judi sabung ayam ;----  
---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

**Ad.5. Unsur : didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;-----**

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 jam 03.00 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Denpasar Selatan Kodya Denpasar saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness mencari tukang ojek untuk mengantar saksi korban ke Hotel Anantara kemudian terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X No. Pol. DK-2670-E warna hitam membonceng saksi korban dengan tujuan ke Hotel Anantara, namun diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kawasan

Hutan.....15

Hutan Mangrove Suwung Kauh Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan saksi korban merasa jalannya salah lalu meminta terdakwa untuk berhenti kemudian saksi korban turun dari sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki menuju jalan raya namun terdakwa menghadang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dan langsung membanting tubuh saksi korban ke bawah dan dalam posisi terjatuh terdakwa merampas tas saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Iphone, 1 (satu) buah Camera Digital merk Panasonic Lumix warna merah, 2 (dua) buah kota make up, sepasang sepatu hak tinggi, 2 (dua) buah kacamata merk Amany dan Oacley, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mendorong saksi korban sampai jatuh ke pant kemudian terdakwa pergi dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum nomor : YM0106/IV.E19.VER/894/2011 tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah ,

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 289 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

### Unsur Pertama : Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap.....16

dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : I WAYAN KIRNAWAN ALIAS MANGKU ALIAS POGOT

ALIAS GERANDONG yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : "barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

**Ad.2. Unsur : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness , Saksi Kai McGuinness , Saksi I Nengah Sukertia , saksi Kristi Bawika yang sating bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 jam 03.00 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Denpasar Selatan Kodya denpasar saksi korban Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness mencari tukang ojek untuk mengantarkan saksi korban ke Hotel Anantara kemudian terdakwa menawarkan tumpangan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X No. Pol. DK-2670-E warna hitam membonceng saksi korban dengan tujuan ke Hotel Anantara, namun diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kawasan Hutan Mangrove Suwung Kauh Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan saksi korban merasa jalannya salah lalu meminta terdakwa untuk berhenti kemudian saksi korban turun dari sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki menuju jalan raya namun terdakwa menghadang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dan langsung membanting tubuh saksi korban ke bawah lalu memukul dagu saksi korban dengan tangan kanan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan meraba paha kiri saksi korban dan berusaha menaikkan rok yang dipakai oleh saksi korban lalu saksi korban meronta-ronta, namun terdakwa terus meraba paha saksi korban dan kembali memukul wajah kiri saksi korban , selanjutnya tubuh saksi korban diangkat dan.....17

dan dilempar ke parit lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M106/IV.E19.VER/894/2011 tanggal 24 September

2011 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat sanglah , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 289 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merusak citra pariwisata Bali ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan ;-----
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga yaitu mempunyai anak-anak yang masih kecil ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id camera digital merk panasonic Lumix warna

merah ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada saksi Beatrice Viktoria Hendricks Mcguinness ;-----

- 1 (satu.....

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam DK-2670-E ;---

Dikembalikan dalam perkara lain ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal 289 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN KIRNAWAN als. POGOT als. MANGKU als. GERANDONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN DENGAN KEKERASAN MEMAKSA SEORANG UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah camera digital merk panasonic Lumix warna merah ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Dicatat disini bahwa pada hari SENIN, tanggal 25 NOVEMBER 2013, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 NOVEMBER 2013, Nomor : 848/Pid.B/2013/PN.DPS, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Desember 2013.;-----

Panitera Pengganti,

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)